

## V. PENUTUPAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus yang dialami Robert Mangatas Silitonga yang kehilangan bagasi miliknya dalam penerbangan menggunakan maskapai Lion Air merupakan kesalahan pihak maskapai Lion Air. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan dikuatkan dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang untuk menghukum PT Lion Mentari Airlines untuk membayar ganti kerugian material gugatan penggugat sebesar Rp. 19.115.000,00.
2. Pada putusan tersebut menunjukkan bahwa maskapai harus bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang hilang dan/atau rusak dengan jumlah ganti kerugian yang melebihi nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 menggunakan prinsip tanggung

jawab karena kesalahan (*fault of liability*). Pengangkut harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahan itu dan penumpang wajib membuktikan adanya kerugian yang terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak pegawai maskapai penerbangan sebaiknya hati-hati dalam menyimpan bagasi milik penumpang. Pihak pegawai maskapai penerbangan sebaiknya menanyakan isi dari bagasi penumpang/konsumen pada saat proses *ceckin*.. Apabila terdapat barang berharga maka pihak maskapai sebaiknya meminta kepada konsumen untuk membawaa barang berharga tersebut kedalam bagasi kabin dan atas pengawasan konsumen sendiri. Dalam proses penyelesaian sengketa bagasi penumpang yang dilakukan secara mediasi, sebaiknya maskapai lebih menunjukkan tanggung jawabnya dengan memberikan uang tunggu.
2. Penumpang sebaiknya tidak membawa barang berharga kedalam bagasi tercatat. Karena apabila barang tersebut hilang maka itu bukan hanya kelalaian pihak maskapai tetapi juga kelalaian dari pihak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan.